



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

DAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 445/3824/2019

NOMOR : 381/4H.1A.2.2/HK/2019.

NOMOR : HK.02.03 / SK.XIV.4.3.1 / 28907/2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN BUKU LOG DOKTER PENDIDIK KLINIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng menjadi Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan rumah sakit juga sudah menjadi lahan praktik bagi mahasiswa kedokteran;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan praktik klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesuai standar/pedoman, maka dipandang perlu memberlakukan Buku Log Dokter Pendidik Klinik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tentang Pemberlakuan Buku Log Dokter Pendidik Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434)
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1961/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/PER/X/2013 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

- 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
 16. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pemberlakuan Buku Log Dokter Pendidik Klinik Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
- KESATU : Buku Log Dokter Pendidik Klinik merupakan acuan penyelenggaraan kegiatan Dokter Pendidik Klinik;
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Nomor 258.9/UN14.2/PP/2016, Nomor HK 0204/IV.C11 023/16045/2016, Nomor 445/2699.13/SDM/IX/RSUD/2016, Tentang Pemberlakuan Buku Log Pendidik Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 8 Agustus 2019

DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA



Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR



dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.
NIP. 19650409 199509 1 001

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :